



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR **1** TAHUN 2015

TENTANG

PENUTUPAN LOKALISASI WTS DI DESA KEDUNG BANTENG  
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mencegah adanya perbuatan yang mengarah pada perbuatan asusila atau tuna sosial lainnya maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo memandang perlu melakukan tindakan penutupan lokalisasi WTS di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa penyelenggaraan penutupan lokalisasi WTS sebagaimana tersebut dalam huruf a pelaksanaannya di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penutupan Lokalisasi WTS di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENUTUPAN LOKALISASI WTS DI DESA KEDUNG BANTENG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Ponorogo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
3. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Ponorogo ;
4. Komando Distrik Militer adalah Komando Distrik Militer 0802 Ponorogo ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo ;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah bagian dari Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo ;
8. Lokalisasi adalah Lokalisasi WTS Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;
9. Wanita yang disebut WTS adalah Wanita Tuna Susila yang berprofesi sebagai penjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggannya yang sampai saat masih melakukan kegiatannya dan masih tercatat sebagai penghuni lokalisasi ;
10. Mucikari adalah orang yang melakukan usaha prostitusi di lokalisasi WTS Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ;
11. Panitia adalah Panitia Pelaksana Kegiatan Penutupan Lokalisasi WTS Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ;

Pasal 2

- (1) Penutupan lokalisasi dilaksanakan oleh Panitia Penutupan Lokalisasi WTS Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ;
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Penutupan Lokalisasi dituangkan dalam Keputusan Bupati ;

BAB II

REHABILITASI

Pasal 3

- (1) Untuk merehabilitasi para eks WTS lokalisasi Kedung Banteng diberikan bekal ketrampilan usaha dan pembekalan spiritual ;
- (2) Agar eks WTS lokalisasi Kedung Banteng yang berasal dari Kabupaten Ponorogo dapat berdaya guna dalam kehidupan selanjutnya kepada mereka diberikan uang pesangon sebagai modal kerja ditempat pemulangan/daerah asalnya.

BAB III

TAHAPAN PENUTUPAN LOKALISASI

Pasal 4

- (1) Penutupan Lokalisasi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Pendataan ;
  - b. Sosialisasi dan Koordinasi ;
  - c. Pemberdayaan ;
  - d. Penutupan ;
  - e. Pengosongan.
- (2) Seluruh tahapan penutupan lokalisasi akan dijadwalkan sebagai berikut :
  - a. Pendataan WTS dan mucikari berdasarkan nama dan alamat dilaksanakan pada bulan Desember 2014;
  - b. Sosialisasi dan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dilaksanakan pada bulan Januari 2015 ;
  - c. Pemberdayaan Pebruari sampai dengan Maret 2015;
  - d. Penutupan dengan melaksanakan deklarasi, pemulangan dan pengosongan lokalisasi pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2015;
  - e. Pengosongan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan bulan Juni sampai dengan Desember 2015;

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

Setelah lokalisasi dinyatakan untuk dikosongkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e kepada para WTS maupun Mucikari dilarang melakukan usaha prostitusi ditempat ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Sejak diberlakukannya Peraturan ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak akan merelokasi Lokalisasi WTS ditempat lain dan melarang kepada siapapun mendirikan segala bentuk usaha yang mengarah pada perlakuan/tindakan prostitusi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 5-1-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 05 JAN 2015

Bupati Ponorogo,

H. AMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 1